PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

DENGAN

RUMAH SAKIT PURA RAHARJA YOGYAKARTA

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERLINDUNG

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR : PKS-010/2.3.4.HMKS/LPSK/04/2024

NOMOR : 081/RSPR/PKS/IV/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **delapan belas**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (18-4-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A.,** selaku Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13750, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **dr. Rita Ivana Ariyani, MMR,** jabatan Direktur Rumah Sakit Pura Raharja Medika Yogyakarta berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pura Raharja Nomor 006/YPR/SK/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Pura Raharja Medika. Bertindak untuk dan atas nama mewakili Rumah Sakit Umum Pura Raharja Medika Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Raya Brosot Bangeran Bumirejo, Kec. Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55663, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **PARA PIHAK,** dan secara sendiri–sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Pura Raharja Medika Yogyakarta yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan secara serasi dan terpadu melalui upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan dari institusi kesehatan lainnya.
3. **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerja sama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dalam rangka Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Perjanjian Kerja sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);
5. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Menteri Kesehatan No.14 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

PASAL 2
DEFINISI

Definisi. Dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut :

1. "Lembaga Nonstruktural" adalah Lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara.
2. "Layanan Kesehatan" adalah jenis-jenis layanan kesehatan dan pengobatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pasien yang berkaitan langsung dengan keadaan kesehatan dari dan yang diperlukan untuk memulihkan keadaan kesehatan Pasien yang diberikan berdasarkan diagnosa dan keadaan klinis Pasien termasuk layanan konsultasi dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialis, layanan Rawat Inap, layanan Rawat Jalan, dan layanan kesehatan lainnya seperti pengobatan dan/atau penggunaan peralatan kedokteran, kamar bedah, pemeriksaan laboratorium, radiologi, asuhan keperawatan, serta tindakan-tindakan lainnya, baik yang bersifat medis maupun administrasi, yang lazim dilakukan dalam layanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit yang lengkap.
3. "Rawat Inap" adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien, dimana berdasarkan diagnosa dan keadaan klinis diketahui bahwa Pasien membutuhkan perawatan kesehatan yang mengharuskannya untuk menetap atau tinggal di Tempat Layanan Kesehatan.
4. "Rawat Jalan dan Gigi" adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien yang tidak memerlukan Rawat Inap.
5. "Tempat Layanan Kesehatan" adalah rumah sakit yang dikelola penuh oleh Rumah Sakit Pura Raharja Medika Yogyakarta yang lokasinya adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran III Perjanjian.
6. "Surat Jaminan" adalah surat yang di terbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai batasan jaminan bagi masing-masing Pasien Terlindung LPSK untuk dapat memperoleh layanan kesehatan Rawat Inap dan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, termasuk prosedur pembedahan yang tidak memerlukan Rawat Inap yang dipersiapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk atau format yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

7. "Hari Kerja" adalah hari kerja yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat terhitung mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kecuali apabila hari libur nasional jatuh pada hari-hari tersebut.
8. "Hari Kalender" adalah hari yang daftar harinya tercantum pada kalender yaitu hari Senin sampai dengan hari Minggu dan tidak terkecuali hari libur nasional jatuh pada hari-hari tersebut.
9. "Buku kendali layanan medis" adalah Buku Kendali Layanan Bantuan Medis LPSK yang akan selalu dibawa oleh Pasien dan di isi oleh Dokter pemeriksa.
10. "Daftar Pasien Terlindung LPSK" atau Daftar adalah suatu daftar yang diterbitkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang berisikan keterangan mengenai Pasien yang tertanggung **PIHAK PERTAMA**.
11. "Pasien Terlindung LPSK" atau Pasien adalah orang yang tertanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
12. "Tagihan Layanan Kesehatan" atau Tagihan adalah tagihan sebagaimana yang dimaksud dalam Klausula 5.1. Perjanjian ini.
13. "Tarif" adalah nilai suatu jasa pelayanan Kesehatan yang berlaku di Tempat Layanan Kesehatan.
14. "*Force Majeure*" adalah segala peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak yang dapat menimbulkan kerugian, termasuk tetapi tidak terbatas pada kecelakaan, huru-hara, pandemi, epidemi, kebakaran, banjir, ledakan, pemogokan umum, perang, perubahan peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintah, kekacauan sosial, bencana alam, atau sebab-sebab lain yang terjadi di luar kekuasaan wajar Para Pihak.
15. "Pasien" adalah orang yang berdasarkan keputusan **PIHAK PERTAMA** diputuskan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA.**
16. "Surat Pemberitahuan" adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** perihal pemberitahuan mengenai Pasien yang dimintakan layanan baik yang secara perseorangan atau kelompok.
17. "Surat Jaminan" adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menerangkan perihal identitas Pasien yang dijamin pembiayaannya oleh **PIHAK PERTAMA** yang akan dilayani oleh **PIHAK KEDUA.**

18. "Case Manager" adalah Pegawai LPSK yang memberikan dukungan dan keahlian yang berkesinambungan melalui assesmen yang komprehensif, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi menyeluruh mengenai kebutuhan pasien **PIHAK PERTAMA** sejak pasien datang hingga perencanaan pulang.
19. "Visum pasien hidup" adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka memperlancar dan mempermudah pemberian Pelayanan Kesehatan kepada Pasien yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** dengan dasar saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien yang meliputi:

1. Asesmen medis dan keperawatan, asesmen psikologis;
2. Pengobatan dan pelayanan di Unit Gawat Darurat;
3. Pelayanan dan tindakan dokter gigi dan dokter gigi spesialis;
4. Rawat jalan tingkat lanjut/spesialis;
5. Rawat inap kelas III, II, I, VIP, VVIP dan Suite Room dengan ketentuan tertentu;
6. Ruang rawat khusus (ICU, HCU, ICVCU, PICU, dan NICU) dan isolasi ;
7. Visum korban hidup;
8. Ambulance (untuk merujuk ke fasilitas kesehatan lain) dan ambulance jenazah;

9. Pelayanan farmasi;
10. Pelayanan Kamar Operasi; dan
11. Pelayanan radiologi, laboratorium, dan penunjang medik lainnya sesuai dengan kondisi Pasien.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak PIHAK PERTAMA:**
   a. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
   b. Mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan yang tersedia pada **PIHAK KEDUA.**
   c. Memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA.**
   d. Memindahkan Pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit lain jika **PIHAK KEDUA** tidak memiliki peralatan yang cukup untuk perawatan Pasien dan kamar yang dibutuhkan tidak tersedia.
   e. Mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
   f. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang resume medis dan jenis pelayanan medik sesuai dengan standar medik dan keadaan Pasien.
   g. Memutuskan Perjanjian Kerja sama ini apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama.

2. **Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
   a. Menyampaikan **Surat Jaminan** Pasien yang akan dikirim ke **PIHAK KEDUA.**
   b. Membayar setiap penagihan biaya perawatan dan pengobatan terhadap Pasien yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
   c. Memberitahu setiap perubahan kepada **PIHAK KEDUA** , dalam hal:

- Pindah domisili/alamat untuk keperluan penagihan.
- Jenis pelayanan yang ditanggung.

d. Bertanggung jawab atas pengiriman Pasien sampai dengan selesai dirawat.
e. Menanggung biaya transportasi Pasien apabila dirujuk ke rumah sakit lain, bila fasilitas yang dirujuk tidak tersedia di **PIHAK KEDUA** .
f. Menanggung biaya transportasi jenazah apabila Pasien meninggal.
g. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja sama ini.

3. Hak PIHAK KEDUA :

a. Memberikan pelayanan di UGD, rawat jalan tingkat lanjut/spesialis, visum korban hidup pelayanan farmasi, tindakan operasi, pelayanan ambulance, pelayanan radiologi, laboratorium, dan penunjang medik lainnya sesuai kebutuhan Pasien dengan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
b. Menentukan tindakan medik Pasien yang akan dirawat sesuai dengan keadaan Pasien berdasarkan diagnosa dan standar pelayanan yang berlaku.
c. Menentukan kelas perawatan kelas III, II, I, VIP, VVIP, Suite Room serta ruang rawat khusus (ICU, HCU, ICVCU, PICU, dan NICU) dan Isolasi sesuai persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
d. **PIHAK KEDUA** tidak dapat memberikan Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan akan memperlakukan pasien **PIHAK PERTAMA** sebagai pasien umum atau pasien biasa apabila:
   - Data identitas diri dalam yang masih berlaku tidak sesuai dengan data identitas diri yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)
   - Pasien tidak disertai Surat Pemberitahuan Perlindungan /Surat Pengantar rawat.
   - Buku Hijau LPSK

- **PIHAK PERTAMA** belum melakukan pembayaran atas tagihan **PIHAK KEDUA** setelah melewati batas waktu pembayaran.

e. Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA.**

f. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan perubahan tarif Pelayanan Kesehatan, wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum berlakunya Tarif baru tersebut. Dalam hal **PIHAK KEDUA** memberlakukan Tarif baru, sedangkan **PIHAK KEDUA** belum menyampaikan informasi mengenai Tarif baru , maka **PIHAK PERTAMA** berhak membayar tagihan dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan tarif lama yang sebelumnya berlaku.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Menyediakan fasilitas pengobatan, perawatan, dan penunjang medik bagi Pasien.

b. Memberikan prioritas pelayanan kesehatan yang tersedia kepada Pasien.

c. Menerima Pasien yang membawa **Surat Pemberitahuan Perlindungan /Surat Pengantar** rawat dari **PIHAK PERTAMA.**

d. Memberikan pelayanan kepada Pasien yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** sesuai standar pelayanan medik yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA.**

e. Memberikan informasi berupa resume medik Pasien yang dirujuk **PIHAK PERTAMA** sesuai standar medik.

f. Mengajukan klaim biaya perawatan kepada **PIHAK PERTAMA.**

g. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja sama ini.

h. **PIHAK KEDUA** wajib merujuk ke Rumah Sakit lain yang bekerjasama dengan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** atau Rumah Sakit pemberi layanan yang bekerjasama dengan LPSK dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat

memberikan layanan karena ketidaksediaan peralatan dan tindakan medis di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA.**

PASAL 6
PROSEDUR PELAYANAN

1. **PIHAK KEDUA** hanya menerima Pasien yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang memperlihatkan **Surat Pemberitahuan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Hijau LPSK** asli untuk berobat rawat jalan/rawat inap yang ditandatangani oleh Pejabat **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan merujuk pasien kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan konfirmasi melalui **Case Manager PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk perihal ketersediaan fasilitas dan ruang perawatan.
3. Dalam keadaan gawat darurat atau sakit secara tiba-tiba yang terjadi pada hari libur resmi, Surat Jaminan tidak diperlukan, dan Pasien yang datang dengan membawa kartu identitas dapat memperoleh pelayanan pengobatan setelah adanya konfirmasi melalui sms atau email dari **PIHAK PERTAMA** dengan pelaksana layanan pada **PIHAK KEDUA,** Surat Pemberitahuan dan Surat Jaminan harus diserahkan dalam tempo 1x 24 jam berikutnya oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam sebagaimana yang tersebut dalam ayat (3) jatuh hari libur resmi maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 24 jam sampai keesokan harinya yang tidak jatuh pada hari libur resmi.
5. Pada Surat Pemberitahuan dan Surat Jaminan tercantum logo **PIHAK PERTAMA** sehingga mudah dikenal oleh **PIHAK KEDUA**, surat tersebut berlaku jika Pasien yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA**.
6. Pasien mendapatkan pelayanan perawatan di UGD, rawat jalan tingkat lanjut/spesialis, visum korban hidup, pelayanan obat, pelayanan operasi,

pelayanan ambulance, serta pelayanan radiologi, laboratorium, dan penunjang medik lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Pasien.

7. Pasien yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit akan ditempatkan di kamar sesuai plafon yang dimiliki, dengan ruang rawat inap kelas III yang apabila tidak tersedia dapat dinaikkan kelas II, I, VIP, VVIP, Suite Room serta ruang rawat khusus (ICU, PICU NICU dan Ruang Isolasi) sesuai kondisi dan kebutuhan Pasien secara medis.
8. Pasien akan dirujuk ke rumah sakit lain apabila peralatan yang tidak dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** atau tidak memiliki peralatan yang cukup untuk penanganan Peserta, dan/atau kamar yang dibutuhkan Pasien yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** tersebut tidak tersedia.
9. Apabila Pasien yang seharusnya sudah diperbolehkan keluar dari Rumah Sakit namun masih terdapat keberatan dari pihak keluarga dengan indikasi sosial, maka biaya yang timbul dikarenakan tambahan hari rawat menjadi beban langsung dari Pasien yang bersangkutan, namun biaya rawat inap selama dirawat yang menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.
10. **PIHAK KEDUA** harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pejabat Berwenang yang mewakili **PIHAK PERTAMA** untuk pemberian obat atau tindakan dengan biaya dalam satu hari lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
11. Dalam hal situasi dan kondisi tertentu Pasien ditempatkan di kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan. Dalam surat tagihan, **PIHAK KEDUA** akan menyertakan Surat Pernyataan yang menerangkan alasan Pasien dipindahkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya tersebut.
12. Apabila karena keadaan penyakit atau karena sebab-sebab lain Pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain, maka semua biaya yang timbul di rumah sakit lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA,** sedangkan **PIHAK KEDUA** hanya menagihkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua biaya yang diakibatkan perawatan Pasien yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** selama dirawat di **PIHAK KEDUA** .

PASAL 7
BIAYA PELAYANAN

1. Seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pasien yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien **PIHAK PERTAMA** adalah tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**
3. Apabila ada perubahan tarif dari **PIHAK KEDUA** maka secara otomatis **PIHAK PERTAMA** mengikutinya setelah **PPIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tarif berlaku kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8
PROSEDUR PENAGIHAN

1. **PIHAK KEDUA** mengajukan penagihan atas seluruh biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara klaim perorangan maupun secara kolektif setiap minggu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah pelayanan kesehatan kepada pasien dilakukan.
2. Untuk tindakan operasi **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** bersamaan dengan klaim lainnya.
3. Dokumen tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa surat tagihan dengan dilampirkan:
   a. Surat Pengantar tagihan;
   b. Kuitansi rangkap satu bermeterai cukup;
   c. Foto copy Surat Jaminan;
   d. Foto copy KTP Pasien;
   e. Diagnosa medik; dan
   f. Daftar rincian biaya pengobatan maupun biaya perawatan.
4. Tagihan diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertib dan teratur minimal setiap 7 (tujuh) hari kerja.

5. Apabila berkas tagihan yang disampaikan tidak/belum lengkap akan dikomunikasikan kembali kepada **PIHAK KEDUA** setelah diperbaiki berkas tagihan harus segera dikirim.

PASAL 9
PEMBAYARAN

1. Kewajiban-kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** yang belum selesai di **PIHAK KEDUA** sebelum dibuat perjanjian ini akan diselesaikan atau dibayarkan atas dasar Perjanjian Kerja sama ini.
2. **PIHAK PERTAMA** akan membayar tagihan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan tagihan **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tagihan/*invoice* diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan dokumen diterima dan dinyatakan lengkap, memenuhi syarat, dan sah untuk dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Transaksi pembayaran dapat dilakukan pada:

   Nama Bank : Mandiri
   Cabang : Wates
   No. Rekening : 1370080778778
   A.N. : Yayasan Pura Raharja
4. Bukti transfer disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak transfer dilakukan.
5. Biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah, perang atau musuh

masyarakat, pemberontakan, anarki atau tindakan Pejabat Negara atau yang dikuasakan, aksi demonstrasi atau teroris, serta pemogokan maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga pihak yang mengalami kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.

2. Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis (fax) oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud.

PASAL 11
KOMUNIKASI /KORESPONDENSI

1. Semua komunikasi, konfirmasi, dan permintaan dalam hubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Alamat	: Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13750
Telp	: (021) 29681560
Fax	: (021) 29681551
Email	: lpsk_ri@lpsk.go.id
- **Biro Penelaahan Permohonan**	: Up. Tenaga Ahli Penelaahan Permohonan LPSK
Nomor Telepon	: 021 29681560, ext: 2021
- **Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban**	: Up. Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK
Nomor Telepon	: 021 29681560, ext: 4031

- **Biro Umum dan Kepegawaian** : Up. Bagian Keuangan,
  Nomor Telepon : 021 29681560, ext: 3034

b. PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM PURA RAHARJA MEDIKA

Alamat lengkap : Jl. Raya Brosot, Bangeran, Bumirejo, Kec. Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55663

No. Telepon : 087738167116

Email : rspuraraharjamedika@gmail.com

- **Bagian Humas & Kemitraan** : Sri Yuniati, AMK
  No. Telepon : 087739000707
  Email : rspuraraharjamedika@gmail.com
- **Bagian Klaim/Billing** : Rahayu, S.Kp.G
  No. Telepon : 085743767662
  Email : rahayuoke.92@gmail.com
- **Bagian Kasir** : Angga Adi Putra, SE
  No. Telepon : 0895402226090
  Email : rspuraraharjamedika@gmail.com

Semua pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh **PARA PIHAK.**

2. Pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan perjanjian ini, dianggap telah diberikan dan dilakukan oleh **PARA PIHAK** jika:
   a. Dikirim langsung pada saat tanggal pengiriman.
   b. Dikirim melalui email dan/atau fax dan dikonfirmasi setelah melakukan pengiriman.
   c. Dikirim melalui surat tercatat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

PASAL 12
MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal **18** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (18-4-2024) dan berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun atau berakhir pada tanggal **18** Bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tujuh** (18-4-2027) ("Jangka Waktu Perjanjian").
2. Jangka Waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak dan kehendak untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian tersebut wajib disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak yang lainnya untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

   "Dalam hal berakhirnya Perjanjian ini karena tidak diperpanjang lagi, mengharuskan masing-masing Pihak menyelesaikan kewajibannya masing-masing yang masih ada dan/atau tertunda terhadap Pihak lainnya sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian ini."

4. Apabila masa berlaku perjanjian sudah berakhir, **PIHAK KEDUA** hanya memberikan toleransi **1 (satu) bulan** setelah tanggal berakhirnya perjanjian dan kemudian apabila dalam waktu yang telah ditentukan draft perjanjian terbaru perpanjangan belum selesai ditandatangani, maka Pasien dari **PIHAK PERTAMA** diberlakukan sebagai Pasien umum.

PASAL 13
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap perjanjian ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 14
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA

1. Dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerja sama maka secara otomatis Perjanjian Kerja sama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Pemutusan Perjanjian Kerja sama dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
3. Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** wajib diselesaikan terlebih dahulu dan **PARA PIHAK** tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat.
2. Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri Kulonprogo.
3. **PARA PIHAK** untuk penyelesaian perselisihan ini memilih tempat kedudukan yang tepat dan sah di Pengadilan Negeri.

PASAL 16
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

2. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A.	**dr. Rita Ivana Ariyani, MMR**
Sekretaris Jenderal	**Direktur**

Lampiran

Perjanjian Kerja Sama Antara Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dengan Rumah Sakit Pura Raharja Medika Yogyakarta

Tentang

Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Nomor: PKS-010/2.3.4.HMKS/LPSK/04/2024

Nomor: 081/RSPR/PKS/IV/2024

PANDUAN KERJA SAMA:

1. Surat Jaminan dan Keterangan Rujukan

   PIHAK PERTAMA (LPSK) akan menyerahkan Surat Jaminan dan Keterangan Rujukan kepada **PIHAK KEDUA** (Rumah Sakit).

Gambar 1 Contoh Surat Jaminan

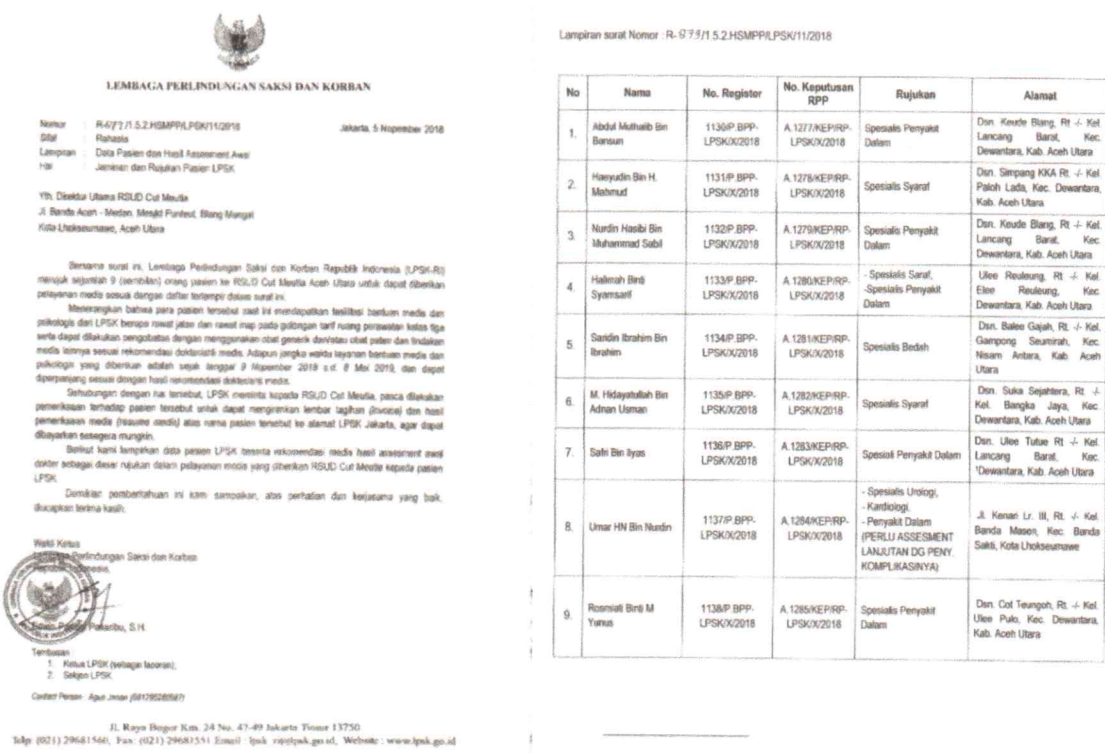

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nomor : R-677/1.5.2.HSMPP/LPSK/11/2018 Jakarta, 5 November 2018
Sifat : Rahasia
Lampiran : Data Pasien dan Hasil Assesment Awal
Hal : Jaminan dan Rujukan Pasien LPSK

Yth. Direktur Utama RSUD Cut Meutia
Jl. Banda Aceh - Medan, Mesjid Punteut, Blang Mangat
Kota Lhokseumawe, Aceh Utara

Bersama surat ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK-RI) menjuk sejumlah 9 (sembilan) orang pasien ke RSUD Cut Meutia Aceh Utara untuk dapat diberikan pelayanan medis sesuai dengan daftar terlampir dalam surat ini.

Mengingat bahwa para pasien tersebut saat ini membutuhkan fasilitasi bantuan medis dan psikologis dari LPSK berupa rawat jalan dan rawat inap pada golongan tarif ruang perawatan kelas tiga serta dapat dilakukan pengobatan dengan menggunakan obat generik dan/atau obat paten dan tindakan medis lainnya sesuai rekomendasi dokter/ahli medis. Adapun jangka waktu layanan bantuan medis dan psikologis yang diberikan adalah sejak tanggal 9 November 2018 s.d. 8 Mei 2019, dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil rekomendasi dokter/ahli medis.

Sehubungan dengan hal tersebut, LPSK meminta kepada RSUD Cut Meutia, pasca dilakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut untuk dapat mengirimkan lembar tagihan (invoice) dan hasil pemeriksaan medis (resume medis) atas nama pasien tersebut ke alamat LPSK Jakarta, agar dapat dibayarkan sesegera mungkin.

Berikut kami lampirkan data pasien LPSK beserta rekomendasi medis hasil assessment awal dokter sebagai dasar rujukan dalam pelayanan medis yang diberikan RSUD Cut Meutia kepada pasien LPSK.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia,

Edwin Partogi Pasaribu, S.H.

Tembusan:
1. Ketua LPSK (sebagai laporan);
2. Sekjen LPSK.

Contact Person : Agus Jonan (081295285567)

Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49 Jakarta Timur 13750
Telp: (021) 29681560, Fax: (021) 29681551 Email : lpsk.rs@lpsk.go.id, Website : www.lpsk.go.id

Lampiran surat Nomor : R-677/1.5.2.HSMPP/LPSK/11/2018

No	Nama	No. Register	No. Keputusan RPP	Rujukan	Alamat
1.	Abdul Muthalib Bin Bansun	1130/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1277/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Keude Blang, Rt -/- Kel. Lancang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
2.	Haeyudin Bin H. Mahmud	1131/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1278/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Syaraf	Dsn. Simpang KKA Rt -/- Kel. Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
3.	Nurdin Hasibi Bin Muhammad Sabil	1132/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1279/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Keude Blang, Rt -/- Kel. Lancang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
4.	Halimah Binti Syamsarif	1133/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1280/KEP/RP-LPSK/X/2018	- Spesialis Saraf, -Spesialis Penyakit Dalam	Ulee Reuleung, Rt -/- Kel. Elee Reuleung, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
5.	Saridin Ibrahim Bin Ibrahim	1134/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1281/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Bedah	Dsn. Baleo Gajah, Rt -/- Kel. Gampong Seumirah, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara
6.	M. Hidayatullah Bin Adnan Usman	1135/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1282/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Syaraf	Dsn. Suka Sejahtera, Rt -/- Kel. Bangka Jaya, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
7.	Safri Bin Ilyas	1136/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1283/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesiali Penyakit Dalam	Dsn. Ulee Tutue Rt -/- Kel. Lancang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
8.	Umar HN Bin Nurdin	1137/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1284/KEP/RP-LPSK/X/2018	- Spesialis Urologi, - Kardiologi, - Penyakit Dalam (PERLU ASSESMENT LANJUTAN DG PENY. KOMPLIKASINYA)	Jl. Kenari Lr. III, Rt -/- Kel. Banda Masen, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
9.	Rosmiati Binti M Yunus	1138/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1285/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Cot Teungoh, Rt -/- Kel. Ulee Puko, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara

2. Surat Pemberitahuan Keputusan LPSK dan Buku Hijau LPSK (Buku Kontrol)
   Pada saat berobat di Rumah Sakit, Saksi dan/atau Korban harus membawa dan menunjukkan Surat (asli/salinan) Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang diterimanya permohonan bantuan layanan medis, psikologis, dan lainnya serta membawa Buku Hijau (Buku Kontrol) untuk diisi oleh dokter Rumah Sakit, yaitu pada kolom:
   - Tanggal Pemeriksaan;
   - Hasil Pemeriksaan;
   - Nama dan Tandatangan dokter pemeriksa;
   - Cap/Stempel Rumah Sakit.

Gambar 2. Contoh Surat Pemberitahuan Keputusan LPSK

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nomor : R - 3966/1.5.2.HSMPP/LPSK/10/2018 Jakarta, 18 Oktober 2018
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Diterimanya Permohonan Bantuan Medis dan Psikologis

Yth. Saudara Haeyudin Bin H. Mahmud
Di Simpang KKA, Aceh

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6, Pasal 12A ayat (1) huruf a s.d. huruf c, dan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Registrasi Permohonan Nomor: 1131/P.BPP-LPSK/X/2018, serta Keputusan Rapat Paripurna Pimpinan LPSK Nomor: A.1278//KEP/RP-LPSK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang diterimanya permohonan layanan bantuan medis dan psikologis bagi Saudara.

Layanan bantuan medis dan psikologis diberikan kepada Saudara selama 6 (enam) bulan yang pelaksanaannya diberikan setelah Saudara menandatangani Surat Perjanjian Bantuan Medis dan Psikologis antara Saudara dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai layanan bantuan medis dan psikologis, dapat menghubungi manajer kasus saudara Agus Janan, nomor telepon: 081295280987.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia

Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49 Jakarta Timur 13750
Telp: (021) 29681560, Fax: (021) 29681551 Email : lpsk_ri@lpsk.go.id, Website : www.lpsk.go.id

Gambar 3. Contoh Buku Hijau LPSK

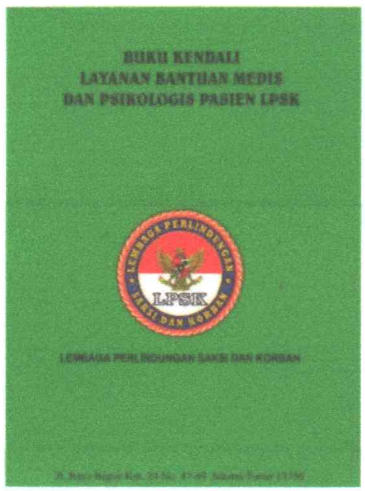

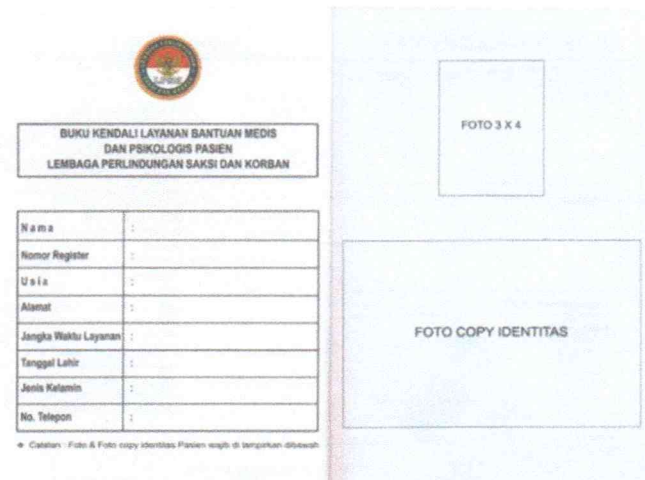

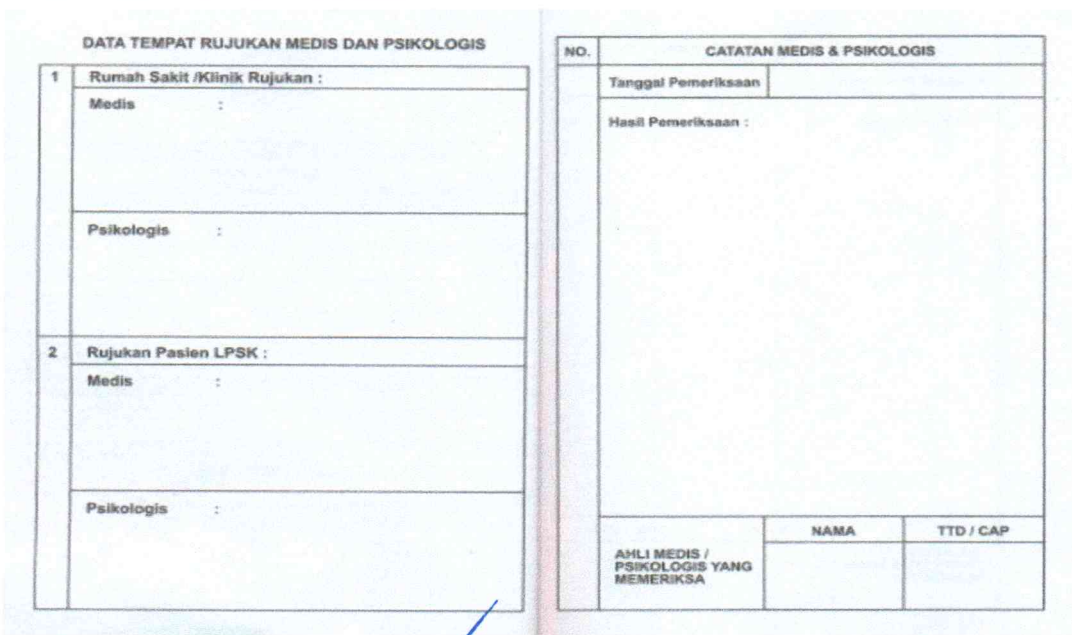

PIHAK PERTAMA

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A.

Sekretaris Jenderal

PIHAK KEDUA

RSU PURA RAHARJA MEDIKA
KULON PROGO

dr. Rita Ivana Ariyani, MMR

Direktur